

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

Ketika membahas masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, maka terlebih dahulu kita harus memahami tentang apa sebenarnya yang dimaksud oleh Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perbuatan/tindakan seseorang yang melakukan KDRT tersebut, serta bagaimana seharusnya Hakim Pengadilan Agama yang memiliki otoritas menyikapi dan menerapkan undang-undang penghapusan KDRT tersebut, sehingga konstruksi putusan hakim Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan azas hukum *Niet voldunde gemotiveerd*¹, tetapi putusan hakim Pengadilan Agama mampu mengintegrasikan antara undang-undang KDRT yang bermuatan hukum pidana dengan kewenangan peradilan agama itu sendiri yang terbatas di bidang hukum perdata khusus.

Hal ini difahami, karena substansi hukum undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga paling tidak mengandung dua peristiwa hukum yaitu peristiwa hukum pidana dan peristiwa hukum perdata yang harus diterapkan oleh Hakim dalam menyusun putusan. Hakim Peradilan Umum tentunya berwenang menerapkan undang-undang tersebut dalam ranah peristiwa hukum pidana dan atau peristiwa hukum perdata umum. Sementara Hakim Pengadilan Agama adalah hakim Pengadilan perdata

¹ Tidak cukup pertimbangan, putusan harus dibatalkan.

khusus untuk orang yang beragama Islam. Jadi kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan undang-undang tersebut hanya terbatas pada ranah peristiwa hukum perdata khusus saja.

Hal ini difahami, karena substansi hukum undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga paling tidak mengandung dua peristiwa hukum yaitu peristiwa hukum pidana dan peristiwa hukum perdata yang harus diterapkan oleh Hakim dalam menyusun putusan . Hakim Peradilan Umum tentunya berwenang menerapkan undang-undang tersebut dalam ranah peristiwa hukum pidana dan atau peristiwa hukum perdata umum. Sementara Hakim Pengadilan Agama adalah hakim Pengadilan perdata khusus untuk orang yang beragama Islam. Jadi kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan undang-undang tersebut hanya terbatas pada ranah peristiwa hukum perdata khusus saja.

Namun di sisi lain, sesuai dengan Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang urusan lingkungan Peradilan Agama dalam acara Rakernas bulan Oktober 2010 di Balikpapan, Hakim Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara perceraian dan atau hadhonah, disamping mempertimbangkan KHI, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 juga harus memperhatikan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Salah satu jenis perkara yang diterima, diperiksa, dan diputus oleh hakim Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Namun dalam tatanan praktis, ketika undang-undang Penghapusan KDRT akan diterapkan dalam putusan

perkara perceraian terkadang masih harus mencari konstruksi pertimbangan hukum yang relevan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan. Bagaimana menerapkan dan mengintegrasikan. Jenis penafsiran mana yang harus digunakan, sebab penafsiran- penafsiran tersebut menjadi alat mensesuaikan dasar-dasar pertimbangan hukum untuk terpenuhinya apa yang disebut dengan nilai hukum secara yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Hakim Pengadilan Agama jangan sampai salah menerapkan undang-undang Penghapusan KDRT, sebab pesan-pesan teks undang-undang tersebut kebanyakan mengandung peristiwa hukum pidana (delik aduan dan delik biasa). Tetapi undang undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT juga termasuk hukum terapan bagi Hakim di lingkungan Pengadilan Agama, maka Hakim di lingkungan Pengadilan Agama dituntut mengedepankan profesionalisme dan kemahiran yuridis yakni kemampuan memahami secara tekstual, kontekstual relevansi, menafsirkan dan menerapkan kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sebab ketika undang-undang tentang Penghapusan KDRT dalam tataran teksnya, apalagi dalam implementasinya belum mampu berfungsi sebagai instrument untuk melakukan transformasi hukum, salah dalam menerapkannya, tidak mampu mensintesisakan struktur konseptualnya, atau tidak mampu mencari relevansinya dengan fakta-fakta di persidangan, maka martabat hakimlah yang dipertaruhkan.

Jika kita cermati dalam proses pemeriksaan perkara ini seperti tertulis dalam duduk perkara di format putusan sebagaimana terlampir pada lampiran skripsi ini Berdasarkan keterangan para pihak dan saksi, dalam putusan Nomor

0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg. disebutkan bahwa Penggugat adalah B, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (SPG), bertempat tinggal di Jalan Muharto Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedung kandang Kota Malang, dengan Tergugat SM, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Buruh Bangunan), tempat tinggal di Jalan Muharto Kecamatan Kedung kandang Kota Malang.

Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 29 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register : 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kotapada tanggal 03 Januari 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Malang, tanggal 03 Januari 2008.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat sendiri di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 3 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

AVR, Umur 4 tahun
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2008 ketentraman

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja kurang memperhatikan Penggugat dan rumah tangganya dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama.
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yakni Tergugat memukul Penggugat pernah sampai memar dan setiap kali bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat.
 - c. Tergugat pamit bekerja ke luar Jawa (Kalimantan) pergi meninggalkan Penggugat, namun yang sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar kepada keluarganya dan Tergugat sudah tidak di ketahui keberadaannya sampai dengan sekarang. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun 10 bulan hingga sekarang. Selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat.
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang

dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat mohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/99/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKota Malang tanggal 03 Januari 2008 (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 1 orang anak bernama : (A V R), Umur 4 tahun

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2011 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja kurang memperhatikan Penggugat dan rumah tangganya dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama.
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yakni Tergugat memukul Penggugat pernah sampai memar dan setiap kali bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat.
- c. Tergugat pamit bekerja ke luar Jawa (Kalimantan) pergi meninggalkan Penggugat, namun yang sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar kepada keluarganya dan Tergugat sudah tidak di ketahui keberadaannya sampai dengan sekarang. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun 10 bulan hingga sekarang. Selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perlu diketengahkan bahwa perkawinan adalah merupakan *ikatan lahir batin* antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al

Qur'an Surat ar Rum, 21 ; pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu (ibu kandung penggugat) dan (teman Penggugat) tersebut telah diperoleh bukti adanya fakta:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena penyebabnya tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena tergugat jarang bekerja dan tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat .
- Bahwa Tergugat pamit bekerja ke luar Jawa(Kalimantan) pergi meninggalkan Penggugat, namun yang sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar kepada keluarganya dan Tergugat sudah tidak di ketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah kurang lebih 3 tahun 10 Bulan lamanya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengetengahkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, apakah tujuan perkawinan

tersebut dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dicapai atau tidak Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir, ketidakhadiran Tergugat dipersidangan setelah dipanggil patut tersebut dianggap tidak hendak membantah dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karenanya sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah menilai manfaat dan madlarnya dan akhirnya Majelis berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan madlarnya sudah nampak yaitu Penggugat sebagai isteri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan, maka Majelis sependapat dengan isi dari Kitab Ghoyatul Marom:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : *“Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat untuk minta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan

Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai karena tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan cerainya dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau ditempat perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat .

▪ **Analisis Perkara**

Dalam menganalisis duduk perkaranya penulis mencoba menguraikan mengenai kewenangan absolute dan relatif Pengadilan Agama yang menyangkut perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg, dan menyimpulkan permasalahan yang timbul antar B (Penggugat) dengan SM (Tergugat). Wewenang (Kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang- undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diamandemen dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatiif dan wewenang absolute. Adapun yang dimaksud dengan kompetensi absolute adalah kewenangan atau kekuasaan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara dalam pengadilan yang

menyangkut pokok perkara itu sendiri. Sedangkan kompetensi relatif adalah kewenangan atau kuasa untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara bagi pengadilan yang berhubungan dengan wilayah atau domisili pihak atau para pihak pencari keadilan.

Kompetensi absolute Peradilan Agama dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pasal 49 meliputi juga perkara-perkara di bidang ekonomi syariah, secara lengkap bidang-bidang yang menadi kewenangan Pengadilan Agama, meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Kompetensi Relatif Pengadilan Agama, dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang sudah diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama dinyatakan.

“ Bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya (kota) atau ibukota Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Pemerintah Kota atau Kabupaten”.

Berdasarkan wilayah hukum suatu Pengadilan Agama, maka tempat penggugat/ pemohon mengajukan gugatan / permohonan cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mengikuti tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (suami), maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat, apabila Penggugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan perceraian diajukan Penggugat kepada Pengadilan Agama yang wilayah

hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Kota Malang.

Berbicara mengenai kompetensi absolute dan relative, maka menurut penulis dalam duduk perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg. sudah memenuhi kompetensi absolute maupun relatife Pengadilan Agama Kota Malang, karena jika dilihat dari kompetensi absolutnya perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg. adalah perkara gugat cerai yang didalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 termasuk kedalam perkawinan, selain memenuhi kompetensi absolute perkara tersebut juga sudah memenuhi kompetensi relatifnya karena jika dilihat dari perkaranya, perkara tersebut adalah perkara gugat cerai maka tempat Penggugat/ pemohon mengajukan gugatan / permohonan cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mengikuti kediaman Penggugat, jika dilihat dari tempat tinggal (B) selaku Penggugat di Jalan Muharto Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedung kandang Kota Malang , maka gugatan Penggugat sudah benar sesuai dengan kompetensi relatifnya yaitu diajukan ke Pengadilan Agama Kota Malang.

Selain membahas mengenai kompetensi absolute dan relative, dalam analisis duduk perkara ini penulis menyimpulkan permasalahan yang timbul antara B (Penggugat) dengan MS (Tergugat) sebagai berikut dalam hal atau dalil-dalil yang mendasari gugatan yaitu tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja kurang memperhatikan Penggugat dan rumah tangganya dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, selain itu

tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yakni Tergugat memukul Penggugat pernah sampai memar dan setiap kali bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat.

Setelah penulis mengamati alur cerita dari duduk perkara dengan ini penulis mengamati beberapa hal yang menarik untuk dianalisa dan diurai lebih lanjut dalam duduk perkaranya. Sikap suami yang cenderung kasar dan tidak dapat memberi nafkah menimbulkan perselisihan dan percekocan terus menerus. Selain itu suami pamit bekerja ke luar Jawa(Kalimantan) pergi meninggalkan istri, namun yang sampai sekarang Suami sudah tidak pernah memberi kabar kepada keluarganya dan suami sudah tidak di ketahui keberadaannya sampai dengan sekarang. Akibatnya sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun 10 bulan hingga sekarang.

Menurut penulis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai tersebut sedikit kekurangan seharusnya hakim mempertimbangkan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan pada huruf d yaitu “ salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap pihak yang lain”,² dan pelanggaran taklik talak poin (3), karena di dalam gugatan Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yakni Tergugat memukul Penggugat pernah sampai memar dan setiap kali bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat, sesuai dengan alasan- alasan perceraian yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf d Undang-undang perkawinan dan diulang lagi dalam pasal 19 Peraturan Pelaksana.

² Himpunan peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama,(Jakarta : Direktorat Pembina Badan Peradilan Agama Islam, 2001),Hlm 140.

Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan untuk mengintegrasikan dan menerapkan dalam memutuskan perkara gugat cerai tersebut bahwa pasal 1 ayat (1) dan pasal 9 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga relevan dan dapat diterapkan serta dijadikan payung hukum dalam perkara perceraian akibat pelanggaran Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), (d), dan (g) dan pelanggaran atas pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, karena ada *hak-hak keperdataan* yang dilanggar oleh salah satu pihak antara suami atau isteri. Penelantaran merupakan salah satu dari jenis kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana termaktub dalam pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selanjutnya, penelantaran rumah tangga itu sendiri menurut Pasal 9 UU Penghapusan KDRT adalah :

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Adapun contohnya termasuk juga tidak memberi nafkah kepada istri, membiarkan istrinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan istri

secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.

Sebagaimana doktrin yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI. Melalui yurisprudensi nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menitik beratkan “pecahnya rumah tangga” (*broken marriage*) sebagai tolak ukur perkara perceraian, oleh karenanya tidaklah penting untuk mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan atau pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga para pihak (mengetahui ada tidaknya unsur *broken marriage* untuk dijadikan acuan bagi hakim). Demikian juga menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, pada intinya yang harus diterapkan dalam memeriksa perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*”.

B. ANALISIS DATA

1. Dasar Hukum Pengadilan Agama Dapat Mengintegrasikan dan Menerapkan Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 Sebagai Alasan Perceraian.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Terhadap Wanita, Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah bukti perubahan konstruktif bagi penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penghapusan kekerasan dalam rumah

tangga dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya selanjutnya menuntut jaminan implementasi dan operasionalisasi yang lebih konkret, sehingga deretan pasal dalam berbagai perundang-undangan tersebut tidak menjadi pasal bisu yang tidak mampu melimpahkan keadilan bagi perempuan. Tugas aparat penegak hukum, Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan pendamping, adalah memastikan bahwa perundang-undangan itu bisa dijalankan.

Dari tahun ke tahun, Komnas Perempuan mencatat bahwa jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani melalui Pengadilan Agama adalah sangat signifikan. Kompilasi data yang dilakukan Komnas Perempuan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2007, jumlah kasus yang ditangani oleh 43 Pengadilan Agama mencapai 8.555 kasus. Ini merupakan 33,5% dari total kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat ditangani. Dengan kata lain dari 25.522 kasus di mana korban datang langsung untuk mengurus sendiri penanganan kasusnya, hampir 60% melakukannya di Pengadilan Agama. Artinya, perempuan korban KDRT senantiasa bertumpu pada Pengadilan Agama dan para Hakimnya untuk melepaskan diri dari jeratan kekerasan yang menimpanya.³

Kebanyakan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pengadilan Agama “tersembunyi” dalam perkara-perkara cerai gugat yang diajukan para istri. Alasan istri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh sang suami, suatu tindakan yang menurut Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³ Komnas Perempuan, *op.cit.*, hlm. 63.

merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Komnas Perempuan paham bahwa meningkatnya perkara-perkara cerai gugat di Pengadilan Agama merupakan salah satu gejala umum yang meningkat terus dari tahun ke tahun.⁴

Pengadilan Agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan berbagai perundang-undangan di atas. Meskipun untuk kategori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, tetapi laporan Komnas Perempuan yang salah satunya dihimpun dari Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga. Karena itu, meskipun tidak langsung mengadili tindak pidananya, Pengadilan Agama memiliki peranan strategis dalam mengungkap peristiwa kekerasan yang terjadi.

Hal utama yang juga menjadi kewajiban Hakim adalah mandat legalnya sebagai pihak yang bertugas memutus perkara. Hakim tidak bisa semata-mata mengacu secara *rigid* perundang-undangan yang memiliki keterbatasan dalam menangkap setiap spektrum peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang kompleks, tapi juga dituntut untuk berkreasi, menelaah, dan terampil membangun argumen yang *holistik* (menyeluruh dan luas) dari berbagai perundang-undangan nasional yang tersedia. Meskipun kasus yang disidangkannya merupakan kasus perdata, perceraian misalnya, dalam rangka memenuhi keadilan korban, Hakim semestinya menelisik setiap kemungkinan tindak pidana yang terjadi dibalik

⁴ *Ibid.*, hlm. iii.

peristiwa perceraian itu. Jika kemudian ditemukan indikasi tindak pidana, selanjutnya proses pidana dapat dimulai dari sini.

Dengan demikian, kualitas putusan Hakim tidak hanya memenuhi standar penyelesaian perdatanya saja tapi juga mendorong dan membuka keadilan baru bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kutipan pasal ini, jelas menunjukkan bahwa Hakim tidak saja hanya patuh pada perundang-undangan tertulis, tapi dia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam memutus suatu perkara dengan menggali setiap dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk yang utama adalah peristiwa sesungguhnya yang melatari sebuah perkara.

Peradilan Agama sebagai sebuah instrumen pencarian keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga. Pelaksanaan Peradilan Agama juga berbeda dengan Peradilan Umum karena para Hakim Agama juga mempunyai tugas untuk mendamaikan dan mencari jalan penyelesaian di luar sidang sebelum memutuskan secara prosedural. Karenanya suasana yang lebih empati dan kekeluargaan menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan di dalam menyelesaikan perkara di lembaga Peradilan Agama.⁵

Empati dari para Hakim sangat mungkin muncul apabila para Hakim memahami akar persoalan yang seringkali tidak bisa dilihat dari kondisi yang

⁵ *Ibid.*, hlm. 83.

terjadi pada saat itu. Penelusuran rangkaian peristiwa yang melatar belakangi seseorang untuk datang ke Pengadilan Agama membutuhkan penguasaan dan kemampuan analisis *holistik*. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional juga dapat membantu para Hakim untuk memperkuat kemampuan ini, misalnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan berbagai bentuk kekerasan, pemahaman tentang rumah tangga, dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang diancam hukuman pidana, dan lain sebagainya akan menguatkan pertimbangan Hakim dalam memutus sebuah perkara yang berempati terhadap penderitaan korban tanpa meninggalkan asas *equality* dalam memproses perkara.

Pemahaman bidang keilmuan yang lain dapat memandu para Hakim untuk berpegang teguh pada asas aktif memberi bantuan sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yakni “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Memahami konteks psiko-sosial korban yang dililit siklus kekerasan, siklus isolasi, dan terkurung dalam roda relasi kuasa pelaku, sangat berguna bagi para Hakim dalam menjalankan kewenangannya menyelesaikan perkara keluarga ini.⁶

Pada umumnya, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga datang

⁶ *Ibid.*, hlm. 82.

ke Pengadilan Agama guna menyelesaikan kemelut rumah tangga merupakan pilihan akhir setelah menempuh berbagai cara penyelesaian. Hal ini tampak pada hampir semua kasus di Pengadilan Agama yang selalu menyebutkan telah dilakukannya upaya perdamaian kedua belah pihak, namun mengalami kegagalan. Sama ketika hendak melangkah ke jenjang perkawinan yang penuh konsekuensi jika tidak boleh dikatakan sebagai risiko, maka jalan perceraian pun mempunyai konsekuensi yang tidak kalah berat yang harus ditempuh. Para Hakim mempunyai kewenangan untuk mengusahakan penyelesaian kekeluargaan sebelum memutuskan untuk memutuskan tali perkawinan.

Dengan situasi yang demikian maka ketika memaknai persoalan di Pengadilan Agama penting kiranya untuk dapat mengkaji persoalan secara lebih mendalam dan berempati terhadap korban. Hakim dalam Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Indonesia dituntut untuk dapat bersikap adil. Artinya memang Hakim harus menempatkan para pihak secara sama di hadapan hukum. Akan tetapi Hakim juga dituntut untuk bersikap arif dan bijaksana dalam arti Hakim harus memperhatikan norma-norma yang adil *gender* yang hidup dalam masyarakat baik itu norma hukum, agama, kesusilaan, dan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada serta mampu memperhitungkan akibat dari putusannya.

Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Hakim dituntut untuk memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada ayat (2) dikatakan Hakim juga dituntut untuk mampu mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula

sifat baik dan jahat dari terdakwa (atau para pihak dalam kasus perdata).

Pedoman perilaku ini tentu tidak dimaksudkan untuk memihak salah satu pihak tanpa *reserve*, akan tetapi mengajak para Hakim untuk mampu memberikan empati dan pemahaman mengenai hal-hal yang melingkupi sebuah perkara.⁷

Empati dan pemahaman inilah yang dapat mengantarkan para Hakim untuk juga membuka dan mempergunakan sumber perundangan dan peraturan lainnya selain kelaziman Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berbasis pada Hukum Islam. Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan perundang-undangan lainnya dapat dipergunakan untuk menguatkan analisis hukum para Hakim Agama di dalam memeriksa kasus yang berada di dalam kewenangannya.

Tentu saja penggunaan pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga ini, sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama, tidak untuk menindak secara pidana pelakunya, akan tetapi dipakai sebagai landasan hukum dalam menjelaskan apa yang terjadi di dalam rumah tangga yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya mencari keadilan.⁸

Sebagai contoh, pada saat melakukan proses perkara cerai gugat karena adanya kekerasan, Hakim Agama dapat menjelaskan dari kaca mata hukum yang berlaku, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5. Dalam pasal ini tidak disebutkan bentuk pidana bagi pelaku, tapi menjelaskan tentang bentuk kekerasan yang

⁷ *Ibid.*, hlm. 81.

⁸ *Ibid.*, hlm. 83.

dilakukan pelaku sesuai dengan kasus yang diajukan ke meja sidang. Pasal tersebut membenarkan bahwa yang dilakukan pelaku adalah benar-benar kekerasan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sekaligus dapat menjadi alasan diperbolehkannya gugatan cerai diajukan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Pasal inilah yang harus diuji dengan fakta-fakta yang dipaparkan dari penggugat dan saksi-saksi serta barang bukti yang dapat membuktikan bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran. Berangkat dari pembuktian ini maka sebuah kasus dapat diputus dengan memahami keseluruhan konteks peristiwanya.

Sebuah perceraian, karenanya diputus dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak mengatur masalah pidana, yang merupakan kewenangan Peradilan Umum, juga dapat diterapkan untuk memberikan penekanan bahwa kasus yang diperiksa merupakan kasus yang serius dan memang dipayungi undang-undang. Pasal pasal ini dapat memperjelas tentang dampak yang terjadi dalam kekerasan dalam rumah tangga yang sangat patut menjadi pertimbangan hukum para Hakim.⁹

Penerapan pasal-pasal Hukum Nasional di atas, tidak membuat Hakim harus keluar dari kewenangannya seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 3

⁹ *Ibid.*, hlm. 85.

Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Hakim Agama tetap berada pada kewenangannya, namun juga memperkaya pemahaman dan pertimbangan hukum yang akan semakin menguatkan posisinya dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki tersebut. Hakim Pengadilan Agama tetap pada koridor untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga secara perdata keluarga sesuai dengan prosedur di Peradilan Agama. Jika praktek seperti ini mampu dilewati, para Hakim Peradilan Agama tidak saja dapat memutus perkara secara akurat, adil, dan berpihak pada korban, tapi juga karena mampu menguak kekerasan yang dialami korban, para Hakim telah turut membuka pintu baru keadilan bagi korban dalam proses hukum selanjutnya. Masalah keluarga yang berbuntut dengan perceraian yang bernuansa kekerasan dalam rumah tangga yang sering muncul dalam proses persidangan di Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam alasan-alasan perceraian antara lain putusannya perkawinan/perceraian (*poligami*, penelantaran, adanya pihak ketiga/perempuan lain selain istri, zina, dan perselingkuhan).

Kasus perceraian di Pengadilan Agama yang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama merupakan kasus paling dominan. Perceraian pada umumnya merupakan tindakan terakhir yang dilakukan apabila sudah tidak dapat dilakukan upaya lain. Perceraian merupakan pilihan sulit yang kemungkinan akan menyisakan dampak berat bagi para pihak, sekalipun di sisi lain dapat menjadi sebuah keputusan tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, perceraian menjadi *gunting tajam* untuk memotong rantai siklus kekerasan yang selama ini melilit kehidupan rumah

tangga korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

Pada umumnya keputusan perceraian ini diambil setelah berbelas tahun bahkan berpuluh tahun bertahan dalam kondisi yang *abusive*. Kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian mewujud dalam berbagai bentuk, misalnya perselingkuhan, pemukulan, penelantaran, kekerasan seksual di dalam keluarga (*incest* dan *marital rape*), penipuan, dan bentuk kekerasan lainnya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 menjelaskan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan, sedangkan alasan terjadinya perceraian diuraikan lebih rinci pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 84.

- g. Suami melanggar *taklik talak*.
- h. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, putusnya ikatan perkawinan/perceraian pada umumnya disebabkan oleh perbuatan seperti zina, pemabuk, pematik, penjudi yang dilakukan salah satu pihak, penelantaran keluarga, kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, perselisihan dan pertengkaran.

Hal-hal di atas seringkali juga terjadi secara kontinum atau saling berkaitan dan tidak muncul sendiri-sendiri. Oleh karenanya upaya mendamaikan seringkali tidak berjalan dengan mudah dan perceraian tetap menjadi satu satunya alternatif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian juga harus di dasarkan dengan alasan yang jelas karena perceraian membawa konsekuensi hukum dan sosiologis yang berat. Hal ini juga sesuai dengan salah satu asas dari Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Hakim dalam Peradilan Agama wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum proses persidangan maupun selama proses persidangan.¹¹

Namun demikian perdamaian harus dilakukan berdasarkan kesepakatan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 85.

bersama kedua belah pihak dan tidak menimbulkan korban dari salah satu pihak, karena tujuannya adalah untuk *kemaslahatan* kedua belah pihak dan keluarga (anak-anak) dalam kehidupan sosial. Oleh karenanya dalam upaya mendamaikan tidak boleh terjadi salah satu pihak dikalahkan oleh pihak lain. Keputusan perdamaian dapat ditetapkan dalam bentuk putusan perdamaian oleh Pengadilan. Namun apabila upaya ini gagal, maka langkah selanjutnya di Pengadilan Agama adalah meneruskan permohonan atau gugatan cerai dengan melakukan jawab menjawab dan pemeriksaan pembuktian.

Kasus-kasus yang bernuansa kekerasan dalam rumah tangga dalam Peradilan Agama pada kenyataannya adalah kasus yang sulit untuk didamaikan. Pada umumnya korban (biasanya istri) telah menempuh berbagai upaya untuk menempuh perdamaian bahkan berkorban atas dirinya sendiri.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah disahkan pada tanggal 14 September 2004 terdiri dari 10 bab dan 56 pasal. Dari UU PKDRT tersebut dapat di petik poin-poin penting sebagai berikut:

Pertama, Apa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu ?

Undang-undang Penghapusan KDRT ini menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1).

Kedua, Siapa saja yang termasuk lingkup rumah tangga ?

Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi (Pasal 2 ayat1):

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan).
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Ketiga, Apa saja bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga?

Bentuk-bentuk KDRT adalah (Pasal 5):

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Keempat, Apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik ?

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).

Kelima, Apa yang dimaksud dengan kekerasan psikis?

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7)

Keenam, Apa yang dimaksud kekerasan seksual ?

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual meliputi (pasal 8):

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Ketujuh, Apa yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga ?

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9).

Kedelapan, Apakah UU PKDRT ini mengatur mengenai hak-hak korban ?

Berdasarkan UU ini, korban berhak mendapatkan (pasal 10):

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani

Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari (pasal 39):

- a. Tenaga kesehatan.
- b. Pekerja sosial.
- c. Relawan pendamping.
- d. Pembimbing rohani.

Kesembilan, Apakah UU PKDRT ini mengatur mengenai kewajiban pemerintah?

Melalui Undang-Undang ini pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk itu pemerintah harus (pasal 12):

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- b. Menyelenggarakan komunikasi informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender. Selain itu, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban,

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian.
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani.
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang mudah diakses korban.
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Kesepuluh, Bagaimana dengan kewajiban masyarakat ?

Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk (pasal 15):

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
- b. Memberikan perlindungan kepada korban.
- c. Memberikan pertolongan darurat.
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian (pasal 26 ayat 1). Dalam hal ini korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian (pasal 26 ayat 2).

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (pasal 27).

Kesebelas, Bagaimana dengan ketentuan pidana yang akan dikenakan pada pelaku?

Ketentuan pidana penjara atau denda diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 – pasal 53. Lama waktu penjara dan juga besarnya denda berbeda- beda sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan. Dalam proses pengesahan UU ini, bab mengenai ketentuan pidana sempat dipermasalahkan karena tidak menentukan batas hukuman minimal, melainkan hanya mengatur batas hukuman maksimal. Sehingga dikhawatirkan seorang pelaku dapat hanya dikenai hukuman percobaan saja.

Meskipun demikian, ada dua pasal yang mengatur mengenai hukuman minimal dan maksimal yakni pasal 47 dan pasal 48. Kedua pasal tersebut mengatur mengenai kekerasan seksual.

Pasal 47: “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000 atau denda paling banyak Rp 300.000.000”

Pasal 48: “Dalam hal perbuatan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin

dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000 dan denda paling banyak Rp 500.000.000”

Kedua belas, Bagaimana mengenai pembuktian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

Dalam UU ini dikatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (pasal 55).

Alat bukti yang sah lainnya itu adalah:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.¹²

Berdasarkan paparan penting di atas yang tertuang dalam Undang-undang Penghapusan KDRT, maka muncul pertanyaan dibenak kita “sebatas mana ruang lingkup Peradilan Agama (khususnya bagi hakim) dalam penerapan Pasal 9 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dalam penyelesaian perkara perceraian ?

Dalam hukum positif di Indonesia, tindak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan *strafbaar fiet* atau *delict* dengan pengertian

¹² Diambil dari makalah Drs. Muh. Yamin Awi (Wakil Pengadilan Tinggi Agama Jambi)

perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya, sebagaimana Pasal 5 huruf (d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain mengandung peristiwa pidana, dalam hal ini pidana omisionis, Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengandung peristiwa perdata karena ada hak-hak keperdataan yang dilanggar.¹³

Oleh karena itu upaya penerapan undang-undang tersebut bila dilihat dari sudut pandang pelanggaran pidana dan perdata umum, tentunya menjadi *domine* peradilan umum, namun bila dilihat dari sudut pandang pelanggaran perdata yang berkaitan dengan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama Islam, maka tentunya menjadi *domine* peradilan agama.

Peradilan Agama adalah peradilan perdata, khusus untuk orang yang beragama Islam (*Azas Personalitas Keislaman*). Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama hanya terbatas terhadap orang-orang Islam saja, tentang siapa yang dianggap Islam di Indonesia Pengadilan Agama mengikuti suatu pendapat bahwa siapa-siapa yang sehari-hari dianggap muslim, menganggap dirinya seorang Islam, dan telah mengucapkan dua kalimah syahadat ia pun dianggap Islam di mata Pengadilan Agama.

Kewenangan absolute peradilan agama diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua

¹³ Prof. Dr. H. Muchsin, SH. *Varia Peradilan* No.303 Februari 2011, hal 15.

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Salah satu kewenangan absolute peradilan agama adalah mengadili sengketa perkawinan.

Kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama di bidang perkawinan, meliputi semua hal yang diatur berdasarkan kepada undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, yakni UU No. 1 Tahun 1974 beserta semua peraturan pelaksanaannya. Dalam tulisan ini Penulis tidak akan membahas semua sengketa perkawinan tersebut, tetapi hanya terbatas pada perkara perceraian saja. Perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri disebut cerai gugat, dan perceraian yang diajukan oleh pihak suami disebut cerai talak. Faktor penyebab terjadinya perceraian yang ditemukan dalam fakta persidangan di Pengadilan Agama sangat banyak ragamnya, dari mulai masalah ekonomi, pelanggaran ta'lik talak, nusyuz, gangguan pihak ketiga, poligami tidak sehat, murtad, politis, dan lain sebagainya. Yang semuanya menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri.

Ketika undang-undang penghapusan KDRT dalam tataran teksnya, apalagi dalam implemantasinya belum mampu berfungsi sebagai instrument untuk melakukan transformasi hukum yang hakiki, maka harapannya ada pada hakim. Hakim bukan saja pemeriksa dan pemutus perkara, namun juga penafsir atas teks undang-undang, fakta sosial, fakta hukum dalam suatu kerangka nalar hukum dan ideologi hukum yang berpijak pada nilai-nilai kebajikan tertinggi.¹⁴

Statute Law Must Prevail adalah patokan pertama yang mesti dipegang dan dilaksanakan hakim. Hakim harus mencari, menemukan, dan menentukan

¹⁴ Dr. M. Busyro Muqoddas, SH.M.Hum, *Menemukan Substansi Dalam Keadilan Procedural*, 2009. hal.

apakah ada ketentuan Undang-undang yang mengatur masalah perkara yang disengketakan. Kalau undang-undangnya ada, lebih lanjut hakim menganalisis, apakah :

- Rumusan pasal yang hendak diterapkan itu jelas dan rinci atau *clear outline* maupun *plain meaning* yakni definisinya terang dan maknanya juga jelas.
- Ketentuan pasal undang-undang yang hendak diterapkan itu memiliki potensi melindungi kepentingan umum atau tidak menimbulkan perkosaan dan ketidak patutan yang tidak sesuai dengan peradaban dan kemanusiaan.¹⁵

Apabila ternyata ketentuan undang-undang ada dan aturannya jelas, rinci dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, hakim terikat mesti menerapkan undang-undang yang bersangkutan sebagai dasar hukum putusan yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu hakim tidak bebas dan merdeka menerapkan hukum yang lain seperti dari hukum tidak tertulis atau yurisprudensi, apabila ada undang-undang yang dikodifikasi mengatur sengketa yang diperkarakan.

Dalam UU Penghapusan KDRT Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah “*setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara*

¹⁵ Yahya Harahap, SH. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, tahun 2008, hal. 858.

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Ketika Pasal 1 ayat (1) dihubungkan dengan perkara perceraian di Pengadilan Agama, maka akan diperoleh dasar pemikiran (*basic reason*) :

pertama, kalimat “kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis” bersesuaian dengan perkara perceraian yang diajukan oleh pihak isteri dengan alasan suami telah menyakiti badan/jasmani isteri (bunyi taklik talak angka (3)). Kata menyakiti dalam perjanjian perkawinan (taklik talak) luas maknanya, sehingga dapat ditafsirkan menyakiti badan/fisik atau menyakiti rohani/psikologi.

Rumusan ayat (3) sighat taklik talak yang berbunyi : “atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu” tidak ada penjelasan lebih lanjut, sehingga perlu ada penjelasan tentang perbuatan apa saja dan kadar sakit yang bagaimana yang dapat dikategorikan menyakiti badan/jasmani. Menurut WJS Poerwadarminta¹⁶ pengertian menyakiti adalah sebagai berikut :

- Menyebabkan orang terasa sakit.
- Menyengsarakan, merundung.
- Sakit hati, melukai hati.
- Menyakiti diri, bekerja dengan tidak mengenal lelah, mengusahakan dirinya dengan keras, misalnya menyakiti dirinya karena ingin mendapat pujian.

Alasan perceraian yang sejenis dengan ayat (3) dari sighat taklik talak ini adalah pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, yaitu salah satu pihak

¹⁶ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Tahun 1982, hal. 851-852.

melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Menurut M. Yahya Harahap, SH.¹⁷ Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tersebut pada dasarnya mengandung unsur-unsur :

- Berupa penganiayaan fisik
- Penganiayaan mental (*mental cruelty*)
- Kadar kualitasnya membahayakan kehidupan jasmani atau menyengsarakan jiwa/rohani.

Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tersebut dapat ditafsirkan bukan sekedar kekejaman atau penganiayaan fisik saja tetapi juga kekejaman atas jiwa/rohani. Selanjutnya jika kita perhatikan fakta yuridis, bahwa yang dimaksud menyakiti pada ayat (3) sighat taklik talak adalah menyakiti badan/jasmani, dengan demikian tidak dapat diperluas dengan pengertian kekejaman atau penganiayaan mental/rohani. Namun timbul pertanyaan, perbuatan apa saja yang dimaksud atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyakiti badan/jasmani itu ?

Kita harus kembali kepada maksud suami mengucapkan sighat taklik talak yakni dalam rangka *wa'asyiruhunna bil ma'ruf*. Oleh karena itu, dalam hal ini harus diteliti sampai sejauh mana mengenai perbuatan suami menyakiti badan/jasmani istri tersebut, apakah dalam rangka melaksanakan perbuatan *ma'ruf* atau tidak, melampaui batas atau tidak. Jika melampaui batas maka dipandang telah melanggar taklik, tetapi jika dilakukan masih dalam batas-batas yang dibolehkan oleh syara' maka tidak dapat dikatakan telah melanggar taklik talak

¹⁷ Yahya Harahap, SH. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, tahun 2008, hal. 530.

karena hal ini sesuai dengan Surat an-Nissa ayat 34 tentang *ta'dib* (pemberian pelajaran terhadap istri).¹⁸

Begitu juga kalimat *penelantaran* rumah tangga, menurut Penulis berhubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh pihak isteri dengan alasan suami telah meninggalkannya selama dua tahun berturut-turut, suami tidak memberi nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya, dan suami membiarkan isteri (tidak mempedulikan) enam bulan lamanya, maka hal ini pun dikategorikan perceraian akibat pelanggaran perjanjian perkawinan (taklik talak).

Kedua, kalimat “ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan” berhubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau suami dengan alasan salah satu pihak baik isteri maupun suami telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat dari suami memaksa kepada isterinya supaya bekerja menjadi TKW di luar negeri, atau perselisihan dan pertengkaran akibat suami melarang isterinya meneruskan kuliah padahal kuliah/pendidikan merupakan hak bagi semua warga Negara Indonesia¹⁹. Putusan hakim dalam perkara perceraian tersebut dikategorikan perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri, sehingga tipe konstruksi hukum yang dipakai dalam dictum putusan “jatuh talak satu ba'in sughra” suami terhadap isteri.

Berdasarkan analisis di atas, maka Penulis menarik kesimpulan bahwa pasal 1 ayat (1) dan pasal 9 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

¹⁸ Prof. DR. H. Abdul Manan, SH.S.IP.M.Hum, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Tahun 2005, hlm. 414-415.

¹⁹ Prof.DR. H. Satria Effendi M. Zein, MA, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Tahun 2004, hlm 97.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga relevan dan dapat diterapkan serta dijadikan payung hukum dalam perkara perceraian akibat pelanggaran Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), (d), dan (g) dan pelanggaran atas pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, karena ada *hak-hak keperdataan* yang dilanggar oleh salah satu pihak antara suami atau isteri.

Dengan demikian maka yang perlu difahami oleh hakim di lingkungan Pengadilan Agama adalah nilai filosofis hukum perdata yang tersurat dan tersirat dalam undang undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, sehingga upaya penerapan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, tertuang dalam konstruksi putusan yang didukung pertimbangan hukum yang bersifat sintesis dari beberapa ide, fakta hukum yang didukung bukti-bukti yang relevan, dan tentunya memahami ruang lingkup *domine* dalam upaya penerapannya.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tidak Mengintegrasikan Dan Menerapkan Pasal 9 UU No 23 Tahun 2004 Kedalam Putusan Perkara No : 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, permohonan atau gugatan perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga biasanya tidak hanya satu jenis saja, namun digabungkan dengan alasan-alasan kekerasan dalam rumah tangga yang lain, misalnya gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak menjadi pemabuk dan/atau penjudi, digabungkan atau dikumulasikan

dengan alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dalam prakteknya gugatan atau permohonan perceraian yang di dasarkan oleh satu alasan perceraian *ansich* (tanpa ada alasan lain) sangatlah jarang terjadi. Dalam hal alasan-alasan perceraian yang diajukan penggugat/pemohon tidak hanya satu alasan melainkan beberapa alasan yang dikumulasikan atau digabungkan maka alasan-alasan tersebut tidaklah harus terbukti semuanya, karena alasan perceraian bersifat alternatif bukan kumulatif, walaupun tetap dilakukan pemeriksaan terhadap alasan-alasan yang lain.

Ada anggapan, bahwa konflik atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan interen rumah tangga, sehingga harus diselesaikan didalam keluarga, secara kekeluargaan, bukan diselesaikan melalui pengadilan, sehingga jika perempuan atau istri yang berani mengadu ke aparat penegak hukum, oleh keluarga sering didesak untuk mencabut kembali perkaranya dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah keluarga. Usaha perempuan (istri) membuka rahasia mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap dirinya, justru sering menimbulkan kekerasan baru yang dilakukan suami terhadap dirinya, serta yang dilakukan oleh keluarga lainnya.

Tidak jarang seorang istri menerima pemukulan dari suaminya selama bertahun-tahun karena orang tuanya melarang dia mengajukan kasusnya ke pengadilan, disamping itu dalam persepsi masyarakat, seorang yang dipandang gagal menjaga harmoni dalam rumah tangga akan menjadi ancaman terhadap harmoni rumah tangga orang lain dan gilirannya menjadi ancaman terhadap masyarakat. Keengganan istri mengadukan tindakan kekerasan suami terhadap

dirinya justru semakin memperpanjang kekerasan yang dialaminya. Dengan demikian, sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berbagai kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri tidak memperoleh penegakan hukum secara pasti, karena itu setelah hampir tujuh tahun lamanya memperjuangkan hadirnya sebuah undang-undang yang mampu melindungi korban kekerasan yang berlangsung di dalam rumah tangga, para aktifis kelompok perempuan 72 organisasi perempuan di tanah air kini bisa bernafas lega. Pada 14 September 2004, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disingkat Undang-undang Penghapusan KDRT akhirnya disetujui DPR RI dan pemerintah untuk disahkan sebagai undang-undang.²⁰

Berdasarkan asas-asas peraturan hukum islam, hukum acara, serta doktrin dapat digunakan sebagai pisau analisis terhadap sumber dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memutus perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg. sebagaimana akan penulis uraikan dibawah ini.

Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang ternyata penulis tidak menemukan satupun kasus gugat cerai dengan alasan KDRT yang didalam putusannya hakim ,mengintegrasikan dan menerapkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai acuan. Menurut Dra. Hj. Masnah Ali hakim Pengadilan Agama Kota Malang, pasal 9 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai alasan perceraian bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan

²⁰ La Jamaa, Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2008), cet 1, Hlm 37.

Agama tetapi Undang-undang tersebut merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri, karena apabila Undang-undang tersebut dipakai di Pengadilan Agama bukan saja menyalahi kompetensi absolute tetapi ada juga kendala pidana berupa pembuktian yang harus dilakukan selain itu menurut Dra. Hj. Masnah Ali Pengadilan Agama sudah mempunyai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya juga telah mengatur mengenai alasan perceraian yang mengandung unsur penganiayaan atau kekerasan.²¹ Tidak jauh berbeda dengan penuturan bapak Kasdulah, S.H, M.H panitera Pengadilan Agama Kota Malang menyatakan hal serupa.²² Sedangkan menurut bapak Drs. Munasik, M.H, hakim Pengadilan Agama Kota Malang sudah mengetahui tetapi tidak menerapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan alasan dalam memutuskan perkara yang ada unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga hakim lebih melihat kepada ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam dan hanya menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara eksplisit, menurut bapak Drs. Munasik, M.H ada kendala pidana berupa pembuktian yang harus dilakukan apabila Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijadikan sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara yang ada unsur kekerasan dalam rumah tangga, selain itu di dalam Pengadilan Agama sudah ada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai alasan-alasan perceraian, kebanyakan hakim hanya menggunakan dalil tersebut dalam memutus

²¹ Dra. Hj. Masnah Ali, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, *Wawancara Pribadi*, Malang 1 Agustus 2013.

²² Kasdulah, S.H, M.H, Panitera Pengadilan Agama Kota Malang, *Wawancara Pribadi*, Malang 1 Agustus 2013.

perkara gugat cerai dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.²³

Sebagai hakim Pengadilan Agama lebih spesifik melihat kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran taklik talak, padahal Komnas perempuan di dalam pelatihan hakim Pengadilan Agama tentang kekerasan dalam rumah tangga telah menghimbau supaya para hakim pengadilan agama menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain itu seluruh ketua hakim Pengadilan Agama Khususnya di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Agung juga sudah memerintahkan para hakim yang menangani perkara gugat cerai karena ada unsur kekerasan dalam rumah tangga menggunakan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai rujukannya.

²³ Drs. Munasik, M.H, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, *Wawancara Pribadi*, Malang 1 Agustus 2013.